



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TAMRIN BUAMONA, tempat tanggal lahir, Kabuno, 15-03-1966 pekerjaan nelayan, beralamat Jl. Dusun III RT/Rw 01/01 Desa Kabuno, Kec. Tabuno, Kab. Pulau Taliabu, Propinsi Maluku Utara yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ABD. RASID GUSDIYANTO RIPAMOLE, S.H., 2. MOHRI UMAAYA, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada RUMAH KEADILAN RAKYAT (RKR) NUSANTARA yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah, Telp. 088989170816, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 003/SKH-Prapid/RKR-Nus/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong dengan register nomor 4/SK.Pid/5/2024/PN Bbg tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara (Kapolda Malut), Cq. Kepala Kepolisian Resort Taliabu (Kapolres Taliabu), yang beralamat di Jalan Kapitan Pattimura No.9 Kelurahan Kalumpang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberi Tugas dan Kuasa kepada 1. YUDI RUMANTORO, SH., S.IK. M.Si., 2. I. KOMANG SURIAWAN, SH, 3. IWAN DUWILA, SH., 4. LA ODE ALITARA, SH. M.H, 5. ASRI KAUSAHA, SH., 6. HARDIN LASONGO, SH., 7. JUSTIN AJIS, SH., 8. SARIFUDFIN, SH., berdasarkan Surat perintah Nomor Sprin/418/V/HUK 6.6/2024 tanggal 6 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong dengan register nomor 5/SK.Pid/5/2024/PN Bbg tanggal 13 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg, tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong dengan register Nomor 1/Pra.Pid/2024/PN Bbg, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa pada dasarnya perlu dipahami dan diketahui lahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon* yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP Jo Bab III Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU POLRI), secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;
3. Bahwa oleh karena itu tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

4. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 - 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan." -
5. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - 1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - 2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
6. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui ketentuan tersebut di atas dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law* yang telah menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

7. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:
 - Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
 - Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
 - Dan lain sebagainya.
8. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:
Mengadili,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebahagian:

- (dst);
- (dst);
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

9. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA- FAKTA

1. Bahwa Termohon menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 40 / XII / 2023 / SPKT / POLRES PULAU TALIABU / POLDA MALUKU UTARA, tanggal 05 Desember 2023 hal mana isi Laporan tersebut adalah terkait permasalahan dugaan pencabulan atau kekerasan seksual;
2. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut pada poin "1" di atas, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 18.a / XII 2023 / Sat Reskrim, tanggal 06 Desember 2023. Namun, tanpa ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberikan kepada Pemohon;
3. Bahwa setelah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan tanpa memberikan SPDP kepada Pemohon, Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/01/II/2024/Sat Reskrim, tanggal 24 Januari 2024 atas nama Pemohon dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/01/II/2024/Reskrim, dan kemudian Surat Panggilan Ke-I Nomor: S.Pgl/15/II/2024/Reskrim tertanggal 05 Februari 2024 yang di kirimkan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka yang tersebut di dalam poin "3" dikeluarkan oleh Termohon dengan Mengingat Laporan Polisi Nomor: LP / B / 40 / XII / 2023 / SPKT / POLRES PULAU TALIABU / POLDA MALUKU UTARA, tanggal 05 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 18.a / XII 2023 / Sat Reskrim, tanggal 06 Desember 2023, tetapi tidak tercantum SPDP dibagian Mengingat pada surat Penetapan Tersangka dimaksud;
5. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon didasarkan pada keterangan 6 (enam) orang saksi, yakni:
 - a. sdr. Sultia Buamona (Pelapor/terduga korban);
 - b. sdr. Mahdi Upara;
 - c. sdr. Sonaya Upara;
 - d. sdr. Sonia Upara;
 - e. sdr. Gadri Buamona;
 - f. sdr. Tamrin Buamona (Pemohon/Tersangka);

hal mana 4 (empat) dari 6 saksi di atas adalah saksi yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mengalami langsung kejadian yang disangkakan (saksi b, c, d, e);

B. TERMOHON MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TANPA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)

1. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi dari negara hukum adalah segala perbuatan pejabat dan aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga penegak hukum yang diberi wewenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya Polri wajib menjalankan prosedur yang telah diatur oleh KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ("PERKAP No. 6 Tahun 2019") serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Apabila hal ini tidak dilakukan, tindakannya tidak sah karena cacat prosedur;
3. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
4. Merujuk bunyi pasal sebagaimana poin "3" di atas, khususnya frasa "menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini", maka Penyelidikan harus dilakukan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut mekanisme yang diatur di dalam KUHAP. Apabila tidak dilakukan demikian, Penyidikan tersebut cacat formil dan dapat dinyatakan tidak sah;

5. Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e PERKAP No. 6 Tahun 2019, salah satu kegiatan Penyidikan adalah penetapan Tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa proses penetapan Tersangka dilakukan pada tahap Penyidikan oleh Penyidik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses Penyidikan sehingga apabila di dalam tahapan Penyidikan ada kesalahan prosedur dan Penyidik tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, maka akan berdampak pada keabsahan penetapan Tersangka;
6. Bahwa adapun yang menjadi dasar dilakukan Penyidikan menurut Pasal 13 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019 adalah:
 - a. Laporan Polisi; dan
 - b. Surat Perintah Penyidikan;Menurut Ayat (3)nya setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
7. Bahwa di dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP disebutkan : dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Yang pada praktiknya, pemberitahuan tersebut berbentuk SPDP. Namun, Pasal ini telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU-XIII/2015. Putusan MK ini menyatakan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP inskonstitusional bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*" tidak dimaknai "*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*";
8. Bahwa sebagai konsekuensi dari Putusan MK sebagaimana tersebut pada poin "7" di atas, SPDP yang semula hanya diperuntukan kepada Penuntut Umum menjadi wajib diberikan juga kepada para pihak yaitu terlapor dan korban/pelapor. Hal mana juga tertuang di dalam Pasal 14 Ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019: SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;
9. Bahwa sehubungan dengan uraian-uraian di atas, di dalam kasus ini terdapat fakta-fakta dimana sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 18.a / XII 2023 / Sat Reskrim, tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon melalui Surat

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/01/I/2024/Sat Reskrim, tanggal 24 Januari 2024 Termohon tidak pernah memberikan SPDP kepada Pemohon. Bahkan sampai selesai diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 07 Februari 2024 Pemohon tidak pernah menerima SPDP dari Termohon. Padahal jika merujuk Pasal 109 ayat (1) KUHAP Jo. Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015 Termohon wajib memberikan SPDP kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, tetapi faktanya hal itu tidak dilakukan oleh Termohon;

10. Bahwa jika merujuk Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015 terutama pada bagian pertimbangan hukumnya, maka tidak diberikannya SPDP oleh Termohon kepada Pemohon telah merugikan hak konstitusional Terlapor (dalam hal ini Pemohon) dan dapat melanggar asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pentingnya Termohon memberikan SPDP kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan adalah agar Pemohon dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasehat hukum yang akan mendampingi;
11. Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan SPDP kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP Jo. Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015 Jo. Pasal 14 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019 telah menyalahi ketentuan di dalam sistem acara pidana Indonesia sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang inprosedural dan dengan demikian, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon juga dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan;

C. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh sebab itu proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan di dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
2. Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur pengertian penyidikan yang mestinya

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu:

- a. Bukti;
 - b. Tindak Pidana; dan
 - c. Pelakunya (Tersangkanya);
3. Bahwa oleh sebab itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON), dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik (ic. TERMOHON) gagal menemukan bukti yang dimaksud. Dengan demikian, tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga tindak pidananya) kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON) yang menunjukkan bahwa seseorang (ic. PEMOHON) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;
 4. Bahwa salah satu alat bukti yang sah di dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi. Artinya, keterangan saksi memiliki peran penting sebagai alat bukti di dalam proses penetapan status seseorang sebagai Tersangka;
 5. Bahwa yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;
 6. Bahwa berkaitan dengan penjelasan-penjelasan di atas, faktanya Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan keterangan 4 orang saksi yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mengalami langsung kejadian yang disangkakan;
 7. Bahwa di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana kesaksian dari orang yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mengalami langsung suatu kejadian disebut dengan istilah *Tertimonium De Auditu* hal mana menurut keterangan Yahya Harahap (hal. 664-665) bahwa pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dan saksi *testimonium de auditu* dalam praktik peradilan secara umum ditolak sebagai alat bukti;
 8. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon haruslah dianggap tidak berdasarkan atas bukti yang cukup dan oleh karenanya tindakan Termohon dapat nyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan untuk itu sudah seharusnya dan sepatutnya Termohon menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon demi memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi diri Pemohon;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP” yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence* yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai tersangka, yang pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen – elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON;
10. Bahwa frasa “....guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dipahami “guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya”. Unsur kesalahan (*schuld*) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Oleh sebab itu, menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya merupakan kesewenang – wengan TERMOHON;
11. Bahwa oleh sebab Pemohon bukanlah seseorang yang “tertangkap tangan” dalam kasus dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf b UU TPKS, maka TERMOHON wajib melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, hal mana menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul: “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyelidikan dan Penuntutan*” (hal. 101), “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”, tetapi harus diingat penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Jika meminjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum, hal mana bila dikaitkan dengan norma yang terkandung dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana, TERMOHON sebelum melakukan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon wajib mengikuti segala prosedur yang diatur dalam KUHAP maupun Perkapolri No. 6 Th. 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana serta Undang-Undang lainnya yang ada kaitannya dengan Proses Penyidikan. Dengan kata lain,

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tindakan Termohon telah melanggar norma-norma yang ada di dalam KUHAP, Putusan MK, Undang-Undang, Peraturan Kapolri No. 6 Th. 2019 sebagaimana telah Pemohon kemukakan di atas, maka sudah sepatutnya tindakan Termohon dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, serta sudah seharusnya dan sepatutnya Termohon menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi diri Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menunjukkan Tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak bersandarkan pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP, Putusan MK, dan Perkapolri serta tidak sesuai dengan pendapat para Ahli Hukum sehingga tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, dan apabila proses Penyidikan (Formil Law) telah dilanggar, maka proses pengumpulan alat bukti pun dianggap cacat yuridis karena proses Penyidikannya dilakukan dengan cara yang tidak sah atau inprosedural, dan oleh sebab itu Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/01/I/2024/Sat Reskrim, tanggal 24 Januari 2024 atas nama Pemohon harus pula dianggap tidak sah dan dibatalkan;
13. Bahwa berdasar pada uraian di atas yang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;
14. Bahwa berdasarkan pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf b UU TPKS oleh TERMOHON, mengingat penetapan tersebut didasarkan atas keterangan 4 orang saksi yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mengalami langsung kejadian yang disangkakan, bahkan 1 dari 4 saksi tersebut masih di bawah umur, oleh sebab itu Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/01/I/2024/Sat Reskrim, tanggal 24 Januari 2024 atas nama Pemohon harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

D. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga asas hukum *presumption of innocence* atau asas

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam konstitusinya (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
3. Bahwa menurut Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh ‘*Rule of Law*’ – konsep, maupun oleh faham ‘*Rechtstaat*’ dahulu, maupun oleh konsep ‘*Socialist Legality*’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya asas ‘*nullum delictum*’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘*legality*’;
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

6. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bahwa Penetapan Tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku. Sehingga apabila sesuai dengan uraian penjelasan Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana yang telah dijelaskan dengan substantif dalam alasan Permohonan Praperadilan ini yang dimana dilakukan oleh Termohon tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah";*
- b. *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;*

7. Bahwa Pelanggaran terhadap Aturan yang bersifat Prosedural dalam pengambilan keputusan a quo, adalah sekaligus sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas yang fundamental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Termohon, dengan tidak mengedepankan asas Kepastian Hukum secara yuridis normatif dan/atau asas perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tersebut diatas dan Pasal 5, Pasal 6 huruf a, Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a, b, c, d,

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan/atau sebagaimana maksud Pasal 2 huruf c Perkap Polri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, berbunyi:

"Tujuan dari Peraturan ini": "sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum". Oleh karenanya semakin jelas, bahwa menurut hukum Penetapan Tersangka dimaksud sesungguhnya adalah Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan hukum Mengikat;

Penggunaan wewenang Termohon menetapkan status tersangka terhadap Pemohon, dilakukan untuk tujuan lain di luar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang Termohon tersebut. hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau *ABUSE OF POWER*;

8. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya suatu Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan dengan prosedur yang tidak benar, maka Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa perkara ini berkenaan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penetapan Status Sebagai Tersangka Nomor: S.Tap/01/II/2024/Sat Reskrim, tanggal 24 Januari 2024 atas nama Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 18.a / XII / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 06 Desember 2023 untuk dihentikan;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 18.a / XII / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 06 Desember 2023, Surat Ketetapan tentang Penetapan Status Sebagai Tersangka Nomor: S.Tap/01/II/2024/Sat Reskrim, tanggal 24 Januari 2024, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/01/II/2024/Reskrim, Surat Panggilan Ke-I Nomor: S.Pgl/15/II/2024/Reskrim tertanggal 05 Februari

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan segala surat-surat lain beserta turunannya yang dikeluarkan oleh Termohon sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan surat-surat lain yang dikeluarkan Termohon berkaitan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Memulihkan status Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya kedalam keadaan semula;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau;

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa masing-masing baik kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil gugatan pemohon tanggal 29 April 2024, yang disampaikan pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh termohon.
2. Bahwa tindakan termohon dalam menetapkan sdr.TAMRIN BUAMONA (pemohon) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 6 huruf a dan atau pasal 6 huruf b undang-undang RI nomor 12 tahun 2022, telah sesuai prosedur atau mekanisme sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang atau sudah sejalan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014, putusan mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :
 - a. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi“ *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya*”; dan pada Pasal 1 angka 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana*”;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “*frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)...*”; dan
 - c. Pasal 1 angka 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan pada pasal 25 ayat (1) yang berbunyi : “*Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti* “ dan ayat (2) yang berbunyi : “*Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan*”
3. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan Identitas tersangka (bagian atau kelengkapan SPDP) atas penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 40 / XII / 2023 / SPKT / PolresPulauTaliabu / Polda Maluku Utara, tanggal 5 Desember 2023 yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam:
- Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*” ;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130 /PUU-XII/2015 yang mengamanatkan “*Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dikirim Paling Lambat 7 Hari Setelah Keluarnya Surat Perintah Penyidik kepada : Jaksa Penuntut Umum, pelapor dan terlapor*”.
 - Pasal 13 ayat (3) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “*Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP*”;
 - Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “*SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan* “.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 ayat (3) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan *"Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka"* dan
- Pasal 14 ayat (4) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan *"Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya"*

Berdasarkan fakta-fakta yang termohon uraikan di atas sangatlah wajar apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Praperadilan ini menolak gugatan Pemohon atau setidaknya menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima.

II. SEBAGAI DASAR DAN ALASAN HUKUM JAWABAN KEBERATAN-KEBERATAN TERMOHON DALAM PERMOHONAN GUGATAN PEMOHON ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa sebelum termohon menjawab gugatan pemohon pada Bab. II yaitu alasan permohonan praperadilan dalam hal penetapan pemohon sebagai tersangka, yang mana hal ini dapat termohon sampaikan bahwa menurut pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 tahun 2016 yang menyebut :
"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara "
Oleh karena mengacu pada PERMA Nomor 4 tahun 2016 tersebut maka termohon akan menjelaskan khusus pada penetapan pemohon sebagai tersangka dari aspek Formil saja dan apabila pada gugatan pemohon telah memasuki pada pokok perkara maka hal tersebut tidak akan dijawab oleh termohon.
3. Bahwa gugatan pemohon pada angka romawi II huruf A angka 3,4 yang mana pemohon mendalilkan bahwa dalam surat ketetapan penetapan tersangka nomor : S.Tap / 01 / I / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 24 januari 2024 atas nama pemohon, tidak disertai atau tidak tercantum SPDP di bagian mengingat pada surat penetapan tersangka dimaksud, hal ini dapat dijelaskan bahwa tidak ada suatu petunjuk administrasi yang secara tegas mengatur akan hal itu, oleh karena terdapat dasar-dasar lain yang digunakan Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan dan Rekomendasi Gelar Perkara Penetapan Tersangka

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, selain dari itu terhadap SPDP yang diterbitkan oleh termohon sudah diberikan kepada pemohon atau telah diterima oleh Pemohon.

4. Bahwa pada angka 5 pemohon mendalilkan bahwa saksi yang diperiksa sebanyak 6 (enam) orang saksi namun 4 (empat) dari 6 (enam) saksi adalah saksi yang tidak mendengar, melihat dan tidak mengalami langsung kejadian yang disangkakan, hal ini dapat dijelaskan oleh termohon sebagai berikut bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya yang secara singkat berbunyi "tidak dimaknai pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri," sehingga seorang saksi sudah tidak harus saksi tersebut mengetahui, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana, selain dari itu untuk membuktikan suatu kekuatan matril terhadap keterangan saksi, maka sudah masuk kepada perkara pokok yang harus dibuktikan dalam persidangan perkara pokok.
5. Bahwa pada gugatan pemohon angka Romawi II huruf B pemohon mendalilkan Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah, oleh karena tidak memberikan tembusan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, hal ini dapat disampaikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa setelah di terbitkannya surat perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/18.a/XII/2023/ Sat Reskrim tanggal 6 Desember 2023 dan Surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/18.b/XII/2023/ Sat Reskrim, tanggal 6 Desember 2023 dan pada tahap penyidikan ini dilakukan serangkaian tindakan penyidikan oleh termohon termasuk didalamnya telah melakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai saksi pada tanggal 6 Desember 2023 kemudian dilakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka terhadap pemohon pada tanggal 24 Januari 2024 yang selanjutnya pemohon diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 7 Februari 2024 .
 - b. Bahwa sebelum pemohon diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 7 Februari 2023 termohon telah menerbitkan SPDP dengan surat Kapolres Pulau Taliabu Nomor : SPDP/18.a/XII/2023/ Sat Reskrim tanggal 6 Desember 2023 tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal pasal 6 huruf a dan atau pasal 6 huruf b undang-undang RI nomor 12 tahun 2022. dan kemudian

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPDP tersebut diberikan kepada pemohon pada tanggal 6 Desember 2023 yang telah diterima oleh pemohon sendiri an. TAMRIN BUAMONA, sebagaimana tanda terima tertanggal 6 Desember 2023 dan tertera yang menyerahkan BRIPKA EDRISINTA ARFAN dan yang menerima an. Pemohon dan setelah pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka kemudian pemohon diberikan surat pemberitahuan peningkatan status menjadi tersangka dengan surat Kapolres Pulau Taliabu Nomor : S.Tap/01/I/2024/ Sat Reskrim, tanggal 24 Januari 2024 kepada tersangka dan kuasa hukumnya an. MOHRI UMAAYA yang mana telah menjelaskan bahwa pemohon telah ditingkatkan statusnya sebagai tersangka.

- c. Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diberikan tembusan kepada tersangka yang diterima sendiri oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam tanda terima yang telah ditanda tangani oleh yang menyerahkan atas nama BRIPKA EDRISINTA ARFAN dan yang menerima pada tanggal 6 Desember 2023, kemudian penetapan pemohon sebagai tersangka telah diberikan surat pemberitahuan penetapan tersangka pada tanggal 7 Februari 2024 yang diterima oleh pemohon dan kuasa hukumnya saudara MOHRI UMAAYA, SH tanda terima akan dihadirkan dalam pembuktian surat

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang termohon uraikan di atas, sangatlah jelas bahwa tindakan termohon dalam Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telahsesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam :

- Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “ Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/ 2015 tanggal 11 Januari 2017 yang berbunyi : “ menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “ penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) harisetelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan”.
- Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 13 ayat (3) yang berbunyi : ”Setelah Surat Perintah Penyidikan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan, dibuat SPDP” dan selanjutnya pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

6. Bahwa pada gugatan pemohon pada angka romawi III huruf C tentang alasan permohonan praperadilan dalam hal penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, hal ini sangatlah keliru oleh karena termohon sangatlah hati hati dengan memperhatikan prosedur sebagaimana aturan yang berlaku, untuk itu lebih jelasnya termohon akan menguraikan sedikit tentang penanganan kasus pemohon dari awal hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII / 2014, yaitu sebagai berikut :

- a.) Bahwa diterimanya surat pengaduan dari saudari SULTIA BUAMONA pada tanggal 11 Agustus 2023 dan atas dasar aduan tersebut diterbitkanlah surat perintah Penyelidikan nomor : Sp.Lidik/39/VIII/2023/ Sat Reskrim, tanggal 24 Agustus 2023 dan surat perintah tugas Penyelidikan nomor : Sp.Gas/39,b/VIII/ 2023/ Sat Reskrim, tanggal 24 Agustus 2023, untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf b UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
- b.) Bahwa pada tahap penyelidikan ini termohon telah melakukan langkah-langkah hokum dengan melakukan atau membuat Berita acara Interogasi terhadap, masing-masing :
- Sultia Buamona (korban) pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023.
 - Mahdi Upara pada hari Selasa tanggal 5 September 2023.
 - Sonaya Upara pada hari Selasa tanggal 5 September 2023.
 - Sonia Upara pada hari Selasa tanggal 5 September 2023.
 - Tamrin Buamona alias Tam (terlapor) pada hari Senin tanggal 25 September 2023.

Bahwa setelah termohon melakukan penyelidikan kemudian termohon membuat laporan hasil penyelidikan tertanggal 27 Oktober 2023 yang menjelaskan bahwa termohon telah melakukan tugas penyelidikan terhadap kasus pemohon dan selanjutnya dilakukan gelar perkara tertanggal 25 November 2023 dan dibuatkannya laporan hasil pelaksanaan gelar perkara dan dari laporan gelar perkara tersebut

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan untuk ditingkatkan dari penyelidikan ketahap penyelidikan karena ditemukan fakta-fakta tindak pidana melakukan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf b UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

c.) Bahwa hasil penyelidikan tersebut telah temukan fakta-fakta bahwa diduga telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana melakukan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf b UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Tindakan termohon mulai dari penerimaan Pengaduan secara tertulis dan ditindak lanjuti dengan Penyelidikan terhadap perkara tindak pidana melakukan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf b UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam :

- 1.) Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyatakan “ *penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidak atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini*”;
- 2.) pasal 102 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “ *penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan*”;
 - a. Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana yang menyatakan “*Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyelidik*”
 - b. Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana yang menyatakan “ *Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :*
 - a. Tindak pidana; atau
 - b. Bukan tindak pidana.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 9 ayat (2) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “ Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ketahap penyidikan, dan terdapat petunjuk untuk menggunakan ahli pidana;
- b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan keinstansi yang berwenang.

Berdasarkan fakta-fakta yang termohon uraikan tersebut di atas sangatlah jelas bahwa sebelum dilakukan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana melakukan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf b UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dengan melakukan Interview / interogasi kepada saksi-saksi, hal ini mengisyaratkan bahwa Termohon telah melindungi hak-hak Pemohon agar pemohon mendapat kesempatan untuk menyangkal dugaan yang dipersangkakan kepadanya demi terciptanya keseimbangan dalam proses penegakan hukum dan hak tersebut Pemohon telah menggunakan dengan baik didepan hokum yakni dari proses penyelidikan sampai pada tahap proses penyidikan.

- d.) Bahwa dari hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Pulau Taliabu Polda Malut, ditemukan fakta-fakta bahwa perkara tersebut merupakan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana melakukan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf b UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan direkomendasikan melalui gelar perkara agar dilakukan Penyidikan, selanjutnya dibuatkanlah Laporan Polisi Nomor : LP / B /40/XII / 2023 /SPKT/PolresPulauTaliabu/Polda Malut tanggal 5 Desember 2023, atas perintah Penyidik dilakukan penyidikan dengan diterbitkan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/18.a/XII/2023/ Sat Reskrim, tanggal 6 Desember 2023 dan surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/18.b/XII/2023/ Sat Reskrim, tanggal 6 Desember 2023 sebagai dasar untuk melakukan penyidikan, hal tersebut sudah sesuai yang di amanatkan dalam :

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) pasal 106 KUHP yang menyatakan “ *Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan*”;
 - 2.) Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyatakan “ *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya*”;
 - 3.) Pasal 1 angka 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyatakan “ *Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana*”; dan
 - 4.) pasal 13 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “ *Penyidikan dilakukan dengan dasar:

Laporan Polisi; dan
Surat Perintah Penyidikan.*
- e.) Bahwa dari Hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Pulau Taliabu terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B / 40 / XII / 2023 / SPKT / Polres Pulau Taliabu / Polda Maluku tanggal 5 Desember 2023, tentang dugaan Tindak pidana melakukan kekerasan Seksual yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf b UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di temukan fakta-fakta atau alat bukti berupa :
- a. Keterangan Saksi-Saksi :
 - Keterangan saksi sdr. SULTIA BUAMONA (korban) dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 6 Desember 2023;
 - Keterangan saksi sdr. MAHDI UPARA dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 6 Desember 2023;
 - Keterangan saksi sdr. SONAYA UPARA dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 7 Desember 2023;
 - Keterangan saksi sdr. SONIA UPARA dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi sdr. GADRIN BUAMONA dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Desember 2023.
- Keterangan saksi sdr. TAMRIN BUAMONA (Pemohon) dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Desember 2023

b. Keterangan Ahli :

Dr. FAISSAL MALIK,SH,MH. dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Ahli Pidana tanggal 8 Januari 2024.

c. Barang bukti :

Disita dari Saksi Sdr. SULTIA BUAMONA (korban), Tanggal 3 Februari 2024, barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana Panjang warna cream motif bunga mawar.
- 1 (satu) lembar baju warna merah lengan Panjang merek Bomb Boogie.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga-bunga.

d. Petunjuk :-

e. Keterangan Pemohon:

Telah dilakukan pemeriksaan kepada pemohon sebagai saksi pada tanggal 6 Desember 2023

f. Barangbukti yang telah di Sita oleh penyidik, sebagai berikut: -

1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/03/II/2024/Sat Reskrim, Tanggal 3 Februari 2024, telah dilakukan Penyitaan terhadap :

- 1 (satu) lembar celana Panjang warna cream motif bunga mawar.
- 1 (satu) lembar baju warna merah lengan Panjang merek Bomb Boogie.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga-bunga

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 3 Februari 2024, surat tanda penerimaan barang bukti nomor STPBB/03.c/II/2024/reskrim tanggal 3 february 2024. Dan kemudian dibuatlah Surat permintaan penetapan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor : B/03.a/II/2024/Reskrim, tanggal 3 Februari 2024. Perihal mohon persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bobong, Atas permohonan tersebut telah dikabulkan dengan penetapan Nomor : 3/ Pen.Pid.sus-SITA/2024/PN.Bbg, tanggal 6

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024.

Bahwa dari fakta-fakta atau alat bukti berupa keterangan saksi, Ahli, bukti surat, barang bukti dan petunjuk serta keterangan pengakuan atau keterangan pemohon Sdr. TAMRIN BUAMONA Alias TAM sebagaimana termohon uraikan diatas, alat bukti tersebut adalah merupakan fakta-fakta yang menjelaskan peristiwa hukum bahwa pemohon sdr TAMRIN BUAMONA Alias TAM telah melakukan suatu tindak pidana, pidana melakukan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf b UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Bahwa penetapan tersangka terhadap sdr. TAMRIN BUAMONA Alias TAM (pemohon) dilaksanakan dengan melalui gelar perkara tertanggal 24 Januari 2024, status Sdr. TAMRIN BUAMONA Alias TAM (Pemohon) dialihkan dari saksi menjadi tersangka dengan Surat Penetapan tersangka Kapolres Pulau Taliabu Nomor : S.Tap / 01 / 1 / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 24 Januari 2024 maka sangatlah jelas bahwa Pengalihan status dari Saksi menjadi Tersangka dan Penetapan Tersangka Terhadap diri TAMRIN BUAMONA Alias TAM (pemohon) secara Formil dan Materil sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana yang di amanatkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah : Keterangan saksi, Surat, Ahli Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

- g.) Bahwa dari fakta-fakta yuridis dan alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, ahli dan petunjuk serta keterangan atau pengakuan tersangka Sdr. TAMRIN BUAMONA Alias TAM sebagaimana termohon uraikan di atas, alat bukti tersebut adalah merupakan fakta-fakta yang menjelaskan peristiwa hukum bahwa pemohon Sdr. TAMRIN BUAMONA Alias TAM telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf b UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, sudah sangat jelas bahwa tindakan termohon dalam menetapkan TAMRIN BUAMONA Alias TAM sebagai tersangka telah sesuai prosedur yang diamanatkan Undang-Undang , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/ PPU-XII / 2014 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”;
 - Pasal 1 angka 14 yang berbunyi“ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/ PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)...”; dan
- 3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana :
 - Pasal 1 angka 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana .
 - Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi :*“Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti “ dan ayat (2) yang berbunyi : “Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan”*
6. Bahwa pada gugatan pemohon angka romawi II huruf D pemohon mendalilkan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, pada Ayat (1) disebutkan “Setiap keputusan dan/atau tindakan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat yang berwenang” dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan“ Syarat syahnya suatu keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek Keputusan”, selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan “Sahnya Keputusan sebagaimana ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga apabila dikaji secara cermat sebagaimana diuraikan mekanisme penanganan terhadap kasus Pemohon ini, maka terlihat secara jelas bahwa penanganannya secara formil telah terpenuhi dan prosedur penanganannya diperhatikan dan hak-hak pemohon juga diutamakan.

7. Terhadap hal-hal yang tidak ditanggapi oleh termohon dalam jawaban atas gugatan pemohon dalam gugatan praperadilan ini dianggap ditolak untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon.

Bahwa berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri pemohon dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta seluruh proses Penyidikan, sudah dilaksanakan secara Proporsional dan Profesional oleh Termohon sebab sudah didasarkan kepada prosedur hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi persamaan kedudukan warga Negara dimuka hukum, sehingga hokum itu tidak mengenal istilah tumpul keatas dan tajam kebawah dan hal ini merupakan amanat dari UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Sidang Praperadilan berkenan memutuskan :

- a. Menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan pemohon karena obyek gugatan pemohon tidak mempunyai dasar hukum.
- b. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan atau seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah SAH karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Mei 2024 dan terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/01/I/2024/Sat Reskrim, tanggal 24 Januari 2024, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/01/I/2024/Reskrim, tanggal 26 Januari 2024, diberi tanda P.2;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Panggilan Ke-I Nomor: S.Pgl/15/II/2024/Reskrim, tanggal 05 Februari 2024, diberi tanda P.3;
4. Print-Out Screenshot pesan WhatsApp dari Termohon melalui Penyidik Pembantu (Edi) kepada Kuasa Hukum Pemohon Mohri Umaaya, S.H tanggal 7 Februari 2024 yang meminta agar Kuasa Hukum Pemohon Mohri Umaaya, S.H ke kantor untuk menandatangani tanda terima SPDP, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa di samping surat bukti- surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. saksi SUMARTI;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dijadikan tersangka terkait dengan masalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari saksi dan saat ini tidak ditahan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa bukti surat yang diberi tanda T.11 Saksi pernah melihatnya kemudian yang diberi tanda T.12 Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat dikirim melalui Whatsapp tersebut namun diperlihatkan oleh Sdr. Aliman (adik ipar saksi);
- Bahwa Saksi hanya sekali datang ke Polres Pulau Taliabu bersama Pemohon untuk menemani Pemohon berkenaan dengan surat panggilan tersebut untuk dimintai keterangan terkait masalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mendampingi Pemohon pada saat diperiksa, saat itu Saksi diruang tunggu menunggu Pemohon diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali tanda tangan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon/Tamrin Buamona dilaporkan di kepolisian terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mendapatkan surat panggilan untuk menghadap di Polres Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi mendampingi Pemohon ke Polres Pulau Taliabu pada panggilan pertama dan yang ikut saat itu Saksi, Sekdes Kabunu dan Mahyudin Buamona;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon keluar membawa surat setelah selesai diperiksa di Polres Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat panggilan dan surat Pemohon dijadikan sebagai tersangka yang diberikan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mengetahui Pemohon mendapatkan SPDP dari Polres Pulau Taliabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon menghadap ke Polres Pulau Taliabu untuk diperiksa sebanyak 4 (empat) kali, namun Saksi hanya mendampingi Pemohon ke Polres Pulau Taliabu hanya sekali pada Panggilan pertama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon menerima surat 3 (tiga) kali yaitu pertama surat panggilan, kedua surat panggilan namun yang ketiga surat panggilan melalui Whatsapp, setelah itu Saksi menerima surat panggilan yang ke empat disertai dengan surat penetapan Pemohon menjadi tersangka;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak pernah membaca isi surat tersebut karena Saksi tidak mengerti;

2. Saksi MAHYUDIN BUAMONA:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dipanggil menghadap ke Polres Pulau Taliabu terkait dengan masalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dipanggil ke Polres Pulau Taliabu menggunakan surat;
- Bahwa Alat bukti yang diberi tanda P-1, Saksi tidak tahu karena pada saat Saksi lihat surat tersebut masih berada didalam amplop begitu juga alat bukti yang diberi tanda P.4, T-11 dan T-12;
- Bahwa untuk panggilan pertama Saksi, Sumarti (ibu saksi) dan Aliman Buamona (paman saksi) yang mendampingi Pemohon ke Polres Pulau Taliabu kemudian untuk panggilan terakhir/kedua Saksi lupa tanggal, bulan tahun 2023;
- Bahwa Saksi melihat surat tersebut akan tetapi Aliman Buamona yang membacakan isi surat panggilan tersangka untuk Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tamrin Buamona/Pemohon sedang menghadapi masalah terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Keluarga yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Pemohon/Tamrin Buamona dilaporkan di kepolisian terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dipanggil menghadap ke Polres Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi mendampingi Pemohon datang ke Polres Pulau Taliabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pada saat Pemohon diperiksa Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon keluar membawa surat setelah selesai diperiksa di Polres Pulau Taliabu;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon 2 (dua) kali mendapatkan panggilan dari Polres Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dijadikan tersangka akan tetapi Pemohon sendiri yang memberitahukan kalau Pemohon sudah dijadikan tersangka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat / mendengar Pemohon mendapatkan SPDP dari Polres Pulau Taliabu;
- Bahwa Pemohon tidak mengatakan apa-apa kepada Saksi, Pemohon hanya mengatakan diperiksa saja;
- Bahwa Pada saat Pemohon keluar dari ruang pemeriksaan, Saksi melihat raut wajah Pemohon biasa saja tanpa ada tekanan pada saat diperiksa;
- Bahwa Pada tanggal 6 Desember 2023, Saksi datang mendampingi Pemohon ke Polres Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi mendampingi Pemohon datang ke Polres Pulau Taliabu yaitu pada panggilan pertama dan terakhir namun Saksi Lupa tanggal, bulan tahun 2023;
- Bahwa Saksi adalah Anak dari Tamrin Buamona/Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengenali tanda tangan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan surat bukti-surat bukti, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Laporan Pengaduan, dari saudari SULTIA BUAMONA, tanggal 11 Agustus 2023., diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Surat perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 39 / VIII / 2023 / Sat Reskrim, Tanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Surat perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 39.b / VIII / 2023 / Sat Reskrim, Tanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Berita Acara Interogasi / Permintaan Keterangan (BAI) saksi / Korban a.n Sdari SULTIA BUAMONA, diberi tanda T.4;
5. Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi / Permintaan Keterangan tanggal 26 Agustus 2023, diberi tanda T.5;
6. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 27 Oktober 2023, diberi tanda T.6;
7. Fotocopy Laporan Hasil Gelar perkara Peningkatan status dari proses penyelidikan ke Penyidikan, tanggal 25 November 2023, diberi tanda T.7;
8. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP / B / 40 / XII / 2023 / SPKT / POLRES PULAU TALIABU / POLDA MALUKU UTARA, tanggal 05 Desember 2023, diberi tanda T.8;
9. Fotocopy Surat perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 18.a / XII / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 06 Desember 2023.,selanjutnya disebut sebagai bukti T.9;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. fotocopy Surat perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 18.b / XII / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 06 Desember 2023., diberi tanda T.10;
11. fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 18.a / XII / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 06 Desember 2023, diberi tanda T.11;
12. fotocopy Bukti tanda terima SPDP tanggal 06 Desember 2023, diberi tanda T.12;
13. fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi/Korban a.n Sdra SULTIA BUAMONA, diberi tanda T.13;
14. Fotocopy Surat Kapolres Pulau Taliabu Nomor : B 02 / I / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 03 Januari 2024 perihal permohonan Ahli Pidana, diberi tanda T.14;
15. fotocopy Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Unkhair Ternate Nomor : 014/UN44.C1/PP.02/2024, tanggal 04 Januari 2024, diberi tanda T.15;
16. Fotocopy Laporan Hasil Gelar perkara Penetapan status Tersangka, tanggal 24 Januari 2024. di ruang Sat Reskrim Polres Pulau Taliabu, diberi tanda T.16;
17. Fotocopy Surat Ketetapan Tersangka : S.TAP / 01 / I / Sat Reskrim, Tanggal 24 Januari 2024., diberi tanda T.17;
18. Fotocopy Surat Kapolres Pulau Taliabu Nomor : B / 01 / I / 2024 / Sat Reskrim tanggal 26 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan penetapan tersangka, diberi tanda T.18;
19. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 15 / II / 2024 / Reskrim tanggal 05 Februari 2024, diberi tanda T.19;
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka a.n Sdra TAMRIN BUAMONA pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 jam 10.00 wit, diberi tanda T.20;
21. Fotocopy Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Februari 2024., diberi tanda T.21;
22. Fotocopy Surat perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 03 / II / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 03 Februari 2024., BA Sita. tanggal 03 Februari 2024, Surat Tanda Penerimaan Barang bukti Nomor : STP BB / 03.c / II / 2024 / Sat Reskrim. tanggal 03 Februari 2024, diberi tanda T.22;
23. Fotocopy Surat Permintaan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ijin Penyitaan, kepada Ketua Pengadilan Negeri Bobong. Nomor : B / 03.a / II / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 03 Februari 2024, Penetapan Penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor : 3 / PenPid.Sus-SITA / 2024 /PN Bbg. tanggal tanggal 06 Februari 2024, diberi tanda T.23;

Menimbang, bahwa di samping surat bukti-surat bukti tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EDRISINTA ARFAN;
 - Bahwa saksi Saksi pernah menghubungi Kuasa Hukum Terdakwa malalui pesan Watsapp sebagaimana alat bukti yang diberi tanda P.4;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di dampingi oleh Kuasa Hukum pada saat sudah jadi Tersangka namun Saksi lupa tanggal;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan SPDP kepada Terlapor sebagaimana alat bukti yang diberi tanda T.12;
- Bahwa Saksi pernah menunjukkan SPDP dan tanda terima kepada Penasihat Hukum Terlapor ketika diminta diperlihatkan oleh Pensehat Hukum yang bernama Mohri Umaaya setelah mendampingi Pemohon;
- bahwa Saksi pernah memanggil Terlapor setelah menjadi Tersangka untuk dimintai keterangan setelah itu sudah tidak dipanggil lagi;
- Bahwa Saksi yang menangani perkara ini;
- Bahwa Dalam penyelidikan suatu perkara harus melalui beberapa prosedur penanganan perkara yaitu awalnya ada pengaduan lalu mengambil keterangan Saksi Korban, para Saksi, terlapor setelah itu gelar perkara, laporan hasil penyidikan dan penyidikan hingga ditetapkan tersangka;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Korban membuat laporan Polisi kemudian Saksi mengambil keterangan setelah itu tanggal 6 Desember 2023 Saksi keluarkan SPDP lalu mengambil keterangan dari Terlapor, setelah itu Saksi serahkan SPDP;
- Bahwa Untuk mengubah status dari Terlapor menjadi Tersangka, sebelumnya Saksi mengambil keterangan dari Korban, Saksi, Terlapor dan mintai Keterangan dari Ahli;
- Bahwa Saksi menyerahkan surat penetapan Tersangka dan SPDP kepada Penasihat Hukum Terlapor namun lupa membuat tanda terima surat;
- Bahwa Terlapor tanda tangan tanda terima sebagaimana surat bukti T-12;
- Pada tanggal 7 Februari 2024 Saksi menghubungi Penasihat Hukum Pemohon (Mohri Umaaya) untuk datang ke Polres Pulau Taliabu menandatangani tanda terima SPDP sebagaimana surat bukti T-4;
- Bahwa Alasan Saksi menghubungi Kuasa Hukum Tersangka a.n Mohri Umaaya malalui pesan Watsapp yaitu Saksi Khawatir jangan sampai di kemudian hari Kuasa Pemohon mengatakan Saksi tidak pernah memperlihatkan SPDP dan penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan, masing-masing pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Termohon menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 40 / XII / 2023 / SPKT / POLRES PULAU TALIABU / POLDA MALUKU UTARA, tanggal 05 Desember 2023 hal mana isi Laporan tersebut adalah terkait permasalahan dugaan pencabulan atau kekerasan seksual, sehingga Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 18.a / XII 2023 / Sat Reskrim, tanggal 06 Desember 2023. Namun, tanpa ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan tanpa memberikan SPDP kepada Pemohon, Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/01/I/2024/Sat Reskrim, tanggal 24 Januari 2024 atas nama Pemohon dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/01/I/2024/Reskrim, dan kemudian Surat Panggilan Ke-I Nomor: S.Pgl/15/II/2024/Reskrim tertanggal 05 Februari 2024 yang di kirimkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Surat Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Mengingat Laporan Polisi Nomor: LP / B / 40 / XII / 2023 / SPKT / POLRES PULAU TALIABU / POLDA MALUKU UTARA, tanggal 05 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 18.a / XII 2023 / Sat Reskrim, tanggal 06 Desember 2023, tetapi tidak tercantum SPDP dibagian Mengingat pada surat Penetapan Tersangka dimaksud, sehingga sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 18.a / XII 2023 / Sat Reskrim, tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/01/I/2024/Sat Reskrim, tanggal 24 Januari 2024 Termohon tidak pernah memberikan SPDP kepada Pemohon. Bahkan sampai selesai diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 07 Februari 2024 Pemohon tidak pernah menerima SPDP dari Termohon, maka tidak diberikannya SPDP oleh Termohon kepada Pemohon telah merugikan hak konstitusional Terlapor (dalam hal ini Pemohon);

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan SPDP kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP Jo. Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015 Jo. Pasal 14 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019 telah menyalahi ketentuan di dalam sistem acara pidana Indonesia sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang inprosedural dan dengan demikian, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon juga dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam permohonannya Pemohon menyatakan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan berdasarkan keterangan 4 orang saksi yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami langsung kejadian yang disangkakan, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon haruslah dianggap tidak berdasarkan atas bukti yang cukup dan oleh karenanya tindakan Termohon dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan untuk itu sudah seharusnya dan sepatutnya Termohon menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon demi memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi diri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Sumarti dan 2. Saksi Mahyudin Buamona, yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam surat jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa setelah di terbitkannya surat perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/18.a/XII/2023/ Sat Reskrim tanggal 6 Desember 2023 dan Surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/18.b/XII/2023/ Sat Reskrim, tanggal 6 Desember 2023 dan pada tahap penyidikan ini dilakukan serangkaian tindakan penyidikan oleh Termohon termasuk didalamnya telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi pada tanggal 6 Desember 2023 kemudian dilakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka terhadap Pemohon pada tanggal 24 Januari 2024 yang selanjutnya Pemohon diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 7 Februari 2023 Termohon telah menerbitkan SPDP dengan surat Kapolres Pulau Taliabu Nomor : SPDP/18.a/XII/2023/ Sat Reskrim tanggal 6 Desember 2023 tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual diduga dilakukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 6 huruf a dan atau pasal 6 huruf b undang-undang RI nomor 12 tahun 2022. dan kemudian SPDP tersebut diberikan kepada Pemohon pada tanggal 6 Desember 2023 yang telah diterima oleh Pemohon sendiri an. TAMRIN BUAMONA, sebagaimana tanda terima tertanggal 6 Desember 2023 dan tertera yang menyerahkan BRIPKA EDRISINTA ARFAN dan yang menerima an. Pemohon dan setelah Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka kemudian Pemohon diberikan surat pemberitahuan peningkatan status menjadi tersangka dengan surat Kapolres Pulau Taliabu Nomor : S.Tap/01/I/2024/ Sat Reskrim, tanggal 24 Januari 2024 kepada tersangka dan kuasa hukumnya an. MOHRI UMAAYA, S.H, yang mana telah menjelaskan bahwa pemohon telah ditingkatkan statusnya sebagai tersangka, sehingga tindakan termohon dalam Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah sesuai;

Menimbang, bahwa tentang penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa diterimanya surat

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan dari saudara SULTIA BUAMONA pada tanggal 11 Agustus 2023 dan atas dasar aduan tersebut diterbitkanlah surat perintah Penyelidikan nomor : Sp.Lidik/39/VIII/2023/ Sat Reskrim, tanggal 24 Agustus 2023 dan surat perintah tugas Penyelidikan nomor : Sp.Gas/39,b/VIII/ 2023/ Sat Reskrim, tanggal 24 Agustus 2023, untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf b UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Menimbang, bahwa pada tahap penyelidikan ini Termohon telah melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan atau membuat Berita acara Interogasi terhadap, masing-masing :

- Sultia Buamona (korban) pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023.
- Mahdi Upara pada hari Selasa tanggal 5 September 2023.
- Sonaya Upara pada hari Selasa tanggal 5 September 2023.
- Sonia Upara pada hari Selasa tanggal 5 September 2023.
- Tamrin Buamona alias Tam (terlapor) pada hari Senin tanggal 25 September 2023.

Menimbang, bahwa setelah Termohon melakukan penyelidikan kemudian Termohon membuat laporan hasil penyelidikan tertanggal 27 Oktober 2023 yang menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan tugas penyelidikan terhadap kasus pemohon dan selanjutnya dilakukan gelar perkara tertanggal 25 November 2023 dan dibuatkannya laporan hasil pelaksanaan gelar perkara dan dari laporan gelar perkara tersebut direkomendasikan untuk ditingkatkan dari penyelidikan ketahap penyidikan karena diketemukan fakta-fakta tindak pidana melakukan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf b UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, sehingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti berupa :

a. Keterangan Saksi-Saksi :

- Keterangan saksi sdr. SULTIA BUAMONA (korban) dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 6 Desember 2023;
- Keterangan saksi sdra. MAHDI UPARA dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 6 Desember 2023;
- Keterangan saksi sdri. SONAYA UPARA dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 7 Desember 2023;
- Keterangan saksi sdri. SONIA UPARA dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi sdra. GADRIN BUAMONA dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Desember 2023.
- Keterangan saksi sdra. TAMRIN BUAMONA (Pemohon) dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Desember 2023

b. Keterangan Ahli :

Dr. FAISSAL MALIK,SH,MH. dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Ahli Pidana tanggal 8 Januari 2024.

c. Barang bukti :

Disita dari Saksi Sdr. SULTIA BUAMONA (korban), Tanggal 3 Februari 2024, barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana Panjang warna cream motif bunga mawar.
- 1 (satu) lembar baju warna merah lengan Panjang merek Bomb Boogie.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga-bunga.

d. Petunjuk :-

e. Keterangan Pemohon:

Telah dilakukan pemeriksaan kepada pemohon sebagai saksi pada tanggal 6 Desember 2023

f. Barang bukti yang telah di Sita oleh penyidik, sebagai berikut: -

2) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/03/II/2024/Sat Reskrim, Tanggal 3 Februari 2024, telah dilakukan Penyitaan terhadap :

- 1 (satu) lembar celana Panjang warna cream motif bunga mawar.
- 1 (satu) lembar baju warna merah lengan Panjang merek Bomb Boogie.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga-bunga

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 3 Februari 2024, surat tanda penerimaan barang bukti nomor STPBB/03.c/II/2024/reskrim tanggal 3 februari 2024. Dan kemudian dibuatlah Surat permintaan penetapan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor : B/03.a/II/2024/Reskrim, tanggal 3 Februari 2024. Perihal mohon persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bobong, Atas permohonan tersebut telah dikabulkan dengan penetapan Nomor : 3/ Pen.Pid.sus-SITA/2024/PN.Bbg, tanggal 6 Februari 2024.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta atau alat bukti berupa keterangan saksi, Ahli, bukti surat, barang bukti dan petunjuk serta keterangan pengakuan atau keterangan Pemohon Sdr. TAMRIN BUAMONA Alias TAM sebagaimana Termohon uraikan diatas, alat bukti tersebut adalah merupakan fakta-fakta yang menjelaskan peristiwa hukum bahwa Pemohon sdr TAMRIN BUAMONA Alias TAM telah melakukan suatu tindak pidana, pidana melakukan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf b UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, maka sangatlah jelas bahwa Pengalihan status dari Saksi menjadi Tersangka dan Penetapan Tersangka Terhadap diri TAMRIN BUAMONA Alias TAM (Pemohon) secara Formil dan Materil sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana yang di amanatkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah : Keterangan saksi, Surat, Ahli Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-23 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Edrisinta Arfan, yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta surat bukti-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang dimulainya penyidikan itu ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Surat perintah penyidikan merupakan alat pengaman yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang disatu pihak, dan dipihak lainnya adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga, bagi tersangka yang merasa penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya tidak dilakukan berdasarkan surat perintah yang sah, dapat melakukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada rangkaian proses pemeriksaan pendahuluan (Penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan) adalah merupakan proses pengawasan horizontal antara Penuntut Umum dengan Penyidik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Perpol nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, lebih jauh ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan *Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum*, Ketentuan ini menjelaskan bahwa jika penyidik telah memulai penyidikan, maka hal ini harus diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa pada praktiknya, pemberitahuan tersebut dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau yang biasa disebut dengan SPDP. Mekanisme ini merupakan aktualisasi prinsip *Dominus Litis* serta upaya koordinasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik. Selain itu, juga sebagai sarana kontrol terhadap suatu perkara untuk menjamin nilai-nilai *Due Process of Law* dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran/kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.

Menimbang, bahwa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, SPDP hanya diberikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Namun Pasca putusan tersebut, kemudian berubah dimana Pasal 109 Ayat (1) KUHAP pada frasa "*penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum*" dinyatakan inskonstitusional bersyarat tidak dimaknai "*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*".

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, pada pasal 14 ayat (1) Perpol nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana menyebutkan "*SPDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum. Pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah Penyidikan*".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan Termohon tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon sampai melebihi batas waktu yang diamanatkan oleh Undang-undang, dan dengan tidak pernah menerima SPDP dari Termohon tersebut, telah merugikan hak konstitusional Pemohon sehingga Termohon telah menyalahi ketentuan di dalam sistem acara pidana Indonesia sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang *inprosedural* dan dengan demikian, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dengan alasan SPDP tidak diterima Pemohon juga dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-11 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/18.a/XII/2023/Sat Reskrim, tanggal 06 Desember 2023 dan surat bukti T-12 berupa tanda terima SPDP tanggal 06 Desember 2023 serta

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Edrisinta Arfan yang menyatakan bahwa SPDP atas Pemohon telah diserahkan secara langsung kepada Pemohon sebagaimana surat bukti T-11 dan surat bukti T-12 *a quo*, dimana pada saat diteruskannya surat bukti T-11 dan surat bukti T-12 kepada Pemohon, Pemohon belum didampingi oleh Pensehat Hukum, namun setelah Pemohon didampingi oleh penasihat hukum, atas inisiatif saksi dan juga atas permintaan Penasihat hukum Pemohon yang bernama Mohri Umaaya, S.H diperlihatkan SPDP atas Pemohon *in casu*, sehingga tindakan yang dilakukan pihak Termohon melalui saksi Edrisinta Arfan telah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa SPDP yang telah diterima Pemohon sebagaimana surat bukti T-12 telah cukup membuktikan bahwa prosedur yang dilakukan Termohon melalui Penyidik yang menangani perkara Pemohon sudah tepat sebagaimana pasal 109 ayat (1) KUHAP *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan Pasal 14 ayat (1) Perpol nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana, oleh karenanya keterangan saksi Sumarti selaku isteri Pemohon dan saksi Mahyudin Buamona selaku anak Pemohon dipersidangan, dimana keduanya mengakui tidak mengetahui hal tentang SPDP tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Pemohon belum menerima SPDP, sehingga apa yang menjadi dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon sampai melebihi batas waktu yang diamanatkan oleh Undang-undang, dan dengan tidak pernah menerima SPDP dari Termohon tersebut, telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang inprosedural yang mengakibatkan juga penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dengan alasan SPDP tidak diterima Pemohon dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan, adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan berdasarkan keterangan 4 orang saksi yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mengalami langsung kejadian yang disangkakan, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon haruslah dianggap tidak berdasarkan atas bukti yang cukup dan oleh karenanya tindakan Termohon dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan untuk itu sudah seharusnya dan sepatutnya Termohon menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon demi memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi diri Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Termohon menyatakan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti berupa :

a. Keterangan Saksi-Saksi :

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keterangan Ahli :

c. Barang bukti :

d. Petunjuk :

e. Keterangan Pemohon:

f. Barang bukti yang telah di Sita oleh penyidik,

yang bersesuaian dengan surat bukti P-1, surat bukti P-2, surat bukti P-3, surat bukti T-1, surat bukti T-2, surat bukti T-3, surat bukti T-4, surat bukti T-5, surat bukti T-6, surat bukti T-7, surat bukti T-8, surat bukti T-9, surat bukti T-10, surat bukti T-11, surat bukti T-12, surat bukti T-13, surat bukti T-14, surat bukti T-15, surat bukti T-16, surat bukti T-17, surat bukti T-18, surat bukti T-19, surat bukti T-20, surat bukti T-21, surat bukti T-22 dan surat bukti T-23, sehingga apa yang telah dilaksanakan Termohon dalam menangani perkara *a quo* atas nama Pemohon berdasarkan Pasal 184 KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII / 2014, dan Pasal 25 Perpol nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana, telah tepat dan berdasarkan hukum, sehingga dalil yang dikemukakan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan tindakan Termohon dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan sudah seharusnya Termohon menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon, juga tidak beralasan hukum dan patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon seluruhnya tidak beralasan hukum dan Pemohon telah ternyata tidak mampu membuktikan seluruh dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya patutlah untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Dr. Syamsuni, S.H.,M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Bobong, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Arif Tenga, S.H.,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

TTD

ARIF TENGA, S.H.

Hakim,

TTD

Dr. SYAMSUNI, S.H.,M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)